

## PENANGANAN KASUS *TRANSNATIONAL CRIME*: ANALISA KERJA SAMA PENGAWASAN INDONESIA DAN MYANMAR DALAM PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

Andi Aline Tenri<sup>1</sup>, Wira Atman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hasanuddin

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : June 2025

Revised : June 2025

Accepted : June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

<sup>1</sup>[andialineararyaa@gmail.com](mailto:andialineararyaa@gmail.com)

<sup>2</sup>[atmannyawiraaa@gmail.com](mailto:atmannyawiraaa@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Kasus perdagangan manusia WNI ke Myanmar sudah terjadi sejak lama, namun baru ramai diperbincangkan di tahun 2024 tepatnya di wilayah konflik Myawaddy. Kasus ini baru banyak dilirik oleh media berita Indonesia karena terdapat satu keluarga korban yang angkat bicara (*BBC News Indonesia*, 2024). Penawaran yang diberikan kepada WNI yaitu bekerja di perusahaan besar di Thailand tapi pada kenyataannya mereka di sekap lalu dibawa ke Myanmar melalui sungai Moei, wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. Menurut *Justice For Myanmar*, operasi bisnis *transnational crime* ini dikendalikan oleh jaringan mafia berasal dari Tiongkok yang bekerja sama dengan *Karen Border Guard Force (Karen National Army, KNA)*. Menurut definisi dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, kejahatan transnasional adalah pelanggaran hukum yang


kegiatan atau dampaknya melintasi batas negara dan menuntut kerja sama lintas yurisdiksi untuk penanggulangannya secara efektif.

**Kata kunci:** Kejahatan Transnasional, TPPO, ASEAN.

### Abstract

*The trafficking case of Indonesian people to Myanmar has been going on for a long time, but it only became popular in 2024, specifically in the conflict area of Myawaddy. This case only got a lot of attention from Indonesian news media because there was one family of victims who spoke up (BBC News Indonesia, 2024). The offer made to Indonesian citizens was to work for a large company in Thailand but in reality, they were detained and then transported to Myanmar via the Moei River, which lies between the Myanmar-Thailand border. According to Justice For Myanmar, this transnational crime operation is controlled by a Chinese mafia network operating in collaboration with the Karen Border Guard Force (Karen National Army, KNA). According to the definition from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), transnational crime refers to criminal activities whose operations or impacts cross national borders and require cross-jurisdictional cooperation for effective mitigation.*

**Keywords:** Transnational Crime, TPPO, ASEAN.



## PENDAHULUAN


### Latar Belakang

Penelitian ini akan menganalisis kerja sama pengawasan ASEAN dalam kasus perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, penulis akan menganalisis dengan konsep *Transnational Crime*. Krisis multidimensi adalah dasar dari kemunculan para WNI sebagai korban perdagangan manusia yaitu kondisi suatu negara atau masyarakat menghadapi beberapa bentuk krisis yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi sektor kehidupan seperti ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan instabilitas politik (Nteka, 2021). Dari hal itu munculnya tingkat kemiskinan yang dapat diartikan sebagai keadaan yang serba kekurangan, miskin ilmu, dan yang paling umum terjadi adalah miskin materi karena banyak para korban perdagangan manusia yang ingin bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan finansial baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor pendorong terjadinya kasus perdagangan manusia, kebanyakan lapangan pekerjaan yang terbuka hanya akan merekrut orang-orang dengan pengalaman pendidikan dan keahlian khusus.

Sedangkan Myanmar menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena berbagai alasan. Ketidakstabilan politik di negara ini semakin memburuk sejak terjadinya kudeta militer pada tahun 2021 (Aida & Hardiyanto, 2021), yang menyebabkan pemerintahan menjadi lemah, kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya dengan lebih leluasa. Pemimpin Junta Militer Myanmar yang menjalankan sistem pemerintahan disana memiliki koneksi dengan milisi keamanan Karen National Army (KNA) yang menjalankan aktivitas keamanan di wilayah konflik etnis Karen atau Myawaddy, Myanmar. Kelemahan kondisi ekonomi dan politik setelah kudeta militer 2021 juga mendorong kasus kriminal di Myanmar terus terjadi dan perdagangan manusia salah satunya. Dari sisi geografis, Myanmar juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Thailand, Tiongkok, dan India. membuat para pelaku perdagangan manusia lebih mudah memindahkan korban ke luar negeri melalui jalur lintas batas yang tidak resmi.

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk *transnational crime* yang memberi ancaman pada keamanan seluruh negara. Kasus Perdagangan manusia cenderung berkembang pesat di wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan kerja tinggi serta di area yang rawan praktik prostitusi. Fenomena ini lebih sering dijumpai di negara-negara *less developed* termasuk beberapa negara di kawasan ASEAN, di wilayah tersebut para korban perdagangan manusia umumnya dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa maupun pekerja di industri seksual. Kasus perdagangan manusia di Myanmar dan Kamboja dijadikan sebagai *online scammer* yang diberangkatkan melalui perbatasan Thailand. Data yang dikumpulkan penulis merupakan laporan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia rentang waktu dari tahun 2024-2025 Februari. Karena aktivitas perdagangan manusia bersifat ilegal, maka data yang didapatkan hanya untuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berhasil dipulangkan.

ASEAN memiliki komitmen untuk memerangi kejahatan transnasional termasuk pada perdagangan manusia yang dibahas melalui berbagai forum dan deklarasi. Salah satu upaya terbaru adalah *Labuan Bajo Declaration* pada Pertemuan Menteri ASEAN ke-17 tentang *transnational crime (AMMTC)* pada Agustus 2023. Deklarasi ini menekankan pentingnya kerja sama regional dalam penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban serta pengembangan kemampuan peringatan dini untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme kekerasan. Thailand juga memainkan peran penting dalam konteks ini sebagai negara transit utama bagi korban perdagangan manusia dari Myanmar. Banyak korban yang diselamatkan dari pusat-pusat penipuan *online* di Myanmar dibawa ke Thailand untuk proses pemulangan. Misalnya, pada



Februari 2025, Thailand menerima 260 korban perdagangan manusia dari Myanmar, yang kemudian dipulangkan ke negara asal mereka.


Meskipun deklarasi dan kerja sama regional telah dijalankan namun tantangan tetap hadir. Perdagangan manusia masih marak terjadi, terutama di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, implementasi nyata dari komitmen-komitmen ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban dan pencegahan kejahatan transnasional di kawasan. Secara keseluruhan, *Labuan Bajo Declaration* merupakan upaya dalam memperkuat kerja sama di kawasan ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia. Namun, keberhasilan nyata akan bergantung pada tindakan konkret dari negara-negara anggota dalam menerapkan komitmen tersebut dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum di tingkat nasional dan regional.

### Tipe Artikel

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Salah satu pengaruhnya adalah peningkatan pada mobilitas lintas negara seperti perpindahan individu, pengiriman barang, serta penyebaran informasi. Maka orang-orang memenuhi kebutuhannya di negara yang memberikan banyak peluang baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Namun, di balik peluang tersebut, globalisasi juga menciptakan celah bagi berkembangnya aktivitas ilegal yang bersifat lintas batas negara, termasuk diantaranya perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk *transnational crime* yang paling kompleks dan sulit diberantas. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh sindikat terorganisir yang memiliki struktur, sumber daya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Eksploitasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek pemindahan individu secara ilegal, tetapi juga mencakup penyiksaan sistematis terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hubungan bilateral seperti Indonesia dan Myanmar, modus yang sering digunakan oleh pelaku adalah janji pekerjaan layak di luar negeri yang ternyata berujung pada perbudakan modern. Korban sering kali terjerumus ke dalam aktivitas kriminal yang dikendalikan oleh jaringan kejahatan siber, seperti penipuan daring dan perjudian ilegal. Jaringan ini biasanya dijalankan oleh kelompok mafia atau organisasi kriminal terstruktur, misalnya *Triad 14K* asal Tiongkok yang dikenal memiliki dominasi dalam aktivitas ilegal di kawasan Asia Tenggara. Organisasi semacam ini memiliki pengaruh kuat, baik dalam hal politik maupun ekonomi, serta mampu menyamarkan kegiatannya sehingga menyulitkan penegakan hukum.

Secara teoritis, perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Menurut definisi dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kejahatan transnasional adalah pelanggaran hukum yang kegiatan atau dampaknya melintasi batas negara dan menuntut kerja sama lintas yurisdiksi untuk penanggulangannya secara efektif. Dalam hal ini, perdagangan manusia tidak hanya mencakup aktivitas kriminal dalam satu negara, tetapi melibatkan berbagai negara baik sebagai asal, transit, maupun tujuan. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya memerlukan koordinasi yang erat antarnegara, serta sinergi antara lembaga penegak hukum, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.



## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan detail berdasarkan data yang bersifat naratif dan deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan kondisi dan situasi secara objektif dan sistematis tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, video dokumenter yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan teori-teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber terpercaya. Sumber data yang digunakan yaitu buku akademik sebagai referensi utama untuk pembahasan *transnational crime*, artikel ilmiah dan jurnal yang dipublikasikan secara *online*, serta dokumen resmi yang didapatkan melalui *website* resmi. Data yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menghubungkan informasi dan data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab utama marak terjadi kasus perdagangan manusia di negara-negara *less-developed* adalah kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan, penulis mengklasifikasikan tiga faktor sebagai pemicu utama para WNI tertarik dengan penawaran kerja yang tidak kredibel:

1. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan banyak keluarga sulit memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini mendorong banyak masyarakat, terutama anak muda, untuk tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji tinggi, tanpa pertimbangan matang.
2. Pemenuhan hak pendidikan yang kurang menjadi tantangan besar, karena banyak anak dan remaja di negara-negara tersebut tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Kurangnya pendidikan yang memadai menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kredibel, termasuk terkait risiko dan peluang kerja.
3. Globalisasi sebagai pintu kemudahan bermigrasi, mobilitas penduduk dan persoalan HAM di sebuah negara, seperti kurangnya akses lapangan kerja. Dari hal ini meningkatkan migrasi antar negara, dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin ke negara maju dengan kapital banyak. Hal ini memunculkan beberapa aktivitas seperti munculnya segala aktivitas yang sifatnya '*transnational*'.

Begitu pula yang terjadi di Indonesia, karena kurangnya pendidikan mengenai informasi kredibel banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri dengan tawaran gaji tinggi, terlebih lagi pada anak muda yang memasuki fase mencari peluang kerja. Penulis mengambil contoh kasus dari berita yang tersebar luas pada tahun 2024, terdapat 12 WNI yang berhasil dibebaskan oleh Kementerian Luar Negeri yang terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Karen, Myawaddy. Salah satu cerita yang disampaikan oleh korban mereka dijanjikan bekerja di perusahaan besar Thailand dan dijanjikan gaji sebesar Rp.150 juta per bulan. Namun saat tiba di Thailand korban diarahkan untuk ikut petugas yang berada disana dan dibawa sampai akhirnya tiba di Myanmar lalu di sekap. Laporan dari *Justice For Myanmar* menyatakan bahwa operasi bisnis *transnational crime* ini dikendalikan oleh jaringan mafia Tiongkok yang melakukan kerja sama dengan *Karen border*

*Guard Force (Karen National Army)*. Salah satu mafia Tiongkok yang selalu dibahas yaitu *Wan Kuok-Koi* atau biasa lebih dikenal sebagai *Broken Tooth*, mantan pemimpin geng kriminal *Triad 14K* yang menjadi investor utama di *Dongmei Park* serta pemilik bisnis judi *online* kuat di tingkat global. *Broken Tooth* sebagai pemimpin *Triad 14k* yaitu organisasi kriminal lintas negara terbesar dari Tiongkok yang menjalankan perjudian ilegal, perdagangan narkoba, serta perdagangan manusia. *Broken tooth* menjalankan kompleks pusat *online scammer* di Myanmar dan Kamboja yang dikenal sebagai *KK Park*. Maka penulis beranggapan adanya korelasi antara kasus WNI sebagai TPPO di Myanmar dengan kasus judi *online* karena persebaran aktivitas kriminal yang dilakukan oleh organisasi *Triad 14K* (DW News, 2024).

Aktivitas *online scammer* yang berjalan di *KK Park 1* dan *Dong Feng (KK park 2)* adalah *pig butchering*. WNI yang terperangkap di sana dipaksa sebagai operator yang menjalankan *pig butchering scam* dengan jam kerja yang tidak manusiawi, tidak mencapai target sama dengan mereka tidak mendapatkan makan siang namun kekerasan dipastikan ada serta tanpa mendapat hari libur bahkan gaji. Tahapan *pig putchering* terbagi dua, pertama adalah “menggemukakan babi” yaitu membangun kepercayaan antara operator dan target dengan menggunakan identitas palsu, adapun dugaan muncul terhadap perusahaan melakukan kejahatan pencurian data. Operator menggunakan narasi yang berlebihan dengan memasang *branding* bahwa ia merupakan orang dari kalangan ekonomi atas dengan kehidupan glamour, hal ini bertujuan agar target yakin dan menjaring dari kelas tersebut. Dalam percakapan penipu kepada target terasa seperti kawan lama, di saat para target sudah merasa nyaman operator masuk dalam penawaran investasi dengan keuntungan besar di *platform cryptocurrency* palsu buatan dari perusahaan penipuan tersebut. Masuk pada tahapan kedua yaitu “menjagal babi”, tahapan penggelapan uang target, jika uang yang dikirimkan sudah masuk sesuai dengan arahan operator, operator akan menghilang seperti *block* nomor korban. Platform investasi tersebut seketika hanya sebuah iklan yang muncul di *handphone* korban yang menjadikan beban emosional pada korban yang kehilangan uang. Target utama penipuan ini adalah masyarakat Tiongkok, Amerika Serikat, Australia dan Kanada (Abdi, 2024).

Kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari 2021 diambil alih Junta Myanmar yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing juga mengambil kendali atas pemerintahan dan menangkap pemimpin sipil yang sah Aung San Suu Kyi (Taufik. R, 2023). Dalam hal ini Junta Myanmar bersekutu dengan *Karen Border Guard Force (Karen National Army, KNA)*, *BFG* merupakan pasukan bersenjata di perbatasan Karen yang mendukung dan menjalankan kompleks, hasil investigasi yang dilakukan oleh *Justice for Myanmar* menjelaskan struktur perusahaan dan jaringan regional *BGF* memberikan laporan baru mengenai keterlibatan milisi tersebut dalam praktik bisnis ilegal seperti penipuan *online*, kasino ilegal, dan perjudian *online* ilegal di wilayah Karen, Myanmar, yang berbatasan dengan Thailand. Sehingga menurut penulis dengan adanya koneksi kuat antara pelaku bisnis yang memanfaatkan para WNI dikirim ke Myanmar dalam melakukan bisnis *online scammer* dan pihak yang bersekutu dengan Junta Myanmar merupakan sebuah kemudahan dalam perdagangan manusia di wilayah konflik (The Irrawaddy, 2024)

Kasus perdagangan manusia WNI di Myanmar termasuk dalam jenis *transnational crime* yang didefinisikan sebagai pelanggaran yang permulaan, pencegahan, dan dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara (UNODC, 2010). Terdapat dua faktor yang mendorong adanya *transnational crime* yaitu globalisasi ekonomi, meningkatnya heterogenitas pendatang dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya terdapat dua aspek-aspek yang menjelaskan kasus perdagangan manusia WNI ke Myanmar sebagai *transnational crime* (Burhanuddin, 2017):

- 1) Dalam kasus kejahatan ini, dapat dijelaskan para korban berasal dari Indonesia yang dijanjikan bekerja di Thailand dengan gaji tinggi namun dibawa ke Myanmar melalui perbatasan dengan tingkat keamanan yang langsung dikendalikan oleh pihak sekutu Junta Myanmar. Para WNI mendapat pekerjaan dengan banyak paksaan dan siksaan, hal ini menjelaskan adanya keterkaitan tiga pemerintah negara sekaligus sebagai aktor.
- 2) Sindikat pelaku yang merupakan kelompok terorganisir dalam hal ini *Triad 14k*, mafia yang berasal dari Tiongkok. Jenis kejahatan transnasional terorganisir ini terbagi dalam dua kategori besar yaitu mafia dan organisasi yang mengelola bisnis internasional (Picarelli, J. T, 2008). Mafia adalah organisasi kejahatan yang memiliki fungsi dalam menjalankan bisnis ilegal dengan mengukudeta fungsi negara dalam masyarakat terkhusus pada jasa perlindungan pribadi. Organisasi kejahatan ini susah untuk diberantas apabila sudah tersebar luas praktiknya di masyarakat luas karena biasanya memiliki hubungan dengan pejabat publik atau politik di sebuah negara, dampak yang paling terlihat dari keberadaan mafia adalah melemahnya otoritas pemerintah dan juga negara dalam perlindungan keamanan. Melebarnya kasus ini di Myanmar didorong karena adanya instabilitas politik domestik Myanmar dan pihak yang memegang peran dalam keamanan perbatasan memosisikan dirinya dengan mendukung mafia *Triad 14K* di perbatasan Myanmar dan Thailand yaitu wilayah konflik Karen, Myawaddy.

Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, yang ketiga negara ini berada dalam satu wilayah ASEAN. Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengurus WNI yang akan berpindah negara atau menetap bekerja disana. Adanya syarat yang harus dilakukan para WNI sebelum keluar negeri untuk memudahkan perlindungan tetap ada kontrol dari Indonesia terhadap masyarakatnya yang bekerja di luar negeri (Kemlu, 2025). Kedua adalah pasukan Naresuan yang merupakan pihak militer Thailand yang melakukan tugas penjagaan dan pengawasan di perbatasan Thailand dan Myanmar terkhusus di wilayah Mae Sot sebagai tempat penyebrangan para TPPO ke wilayah Karen, Myanmar (National Thailand, 2025). Dari sisi Myanmar terdapat *Border Guard Force (Karen National Army, KNA)* yang melakukan tugas penjagaan juga pengawasan di perbatasan Myanmar dan Thailand dan bersekutu dengan pengendali utama politik yaitu Junta Myanmar. Serta *Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sebagai organisasi yang menghimpun tiga negara tersebut memiliki andil besar dalam pengendalian kasus perdagangan manusia. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* adalah forum yang dibentuk untuk membahas kejahatan transnasional yang ada di kawasan ASEAN.


Kasus perdagangan manusia yang melibatkan Indonesia, Myanmar, dan Thailand sebagai bagian dari wilayah ASEAN tidak lepas dari peran para aktor tersebut yang memiliki pengaruh penting dan berbeda-beda terhadap kasus *transnational crime* ini. Meskipun Kemlu Indonesia sudah melakukan upaya perlindungan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri namun pengaruhnya masih terbatas pada tahap pemeriksaan data-data para WNI dengan tujuan keberangkatan. Kemlu belum cukup kuat dalam pencegahan aktif, misalnya pengawasan ketat terhadap jaringan perekrutan ilegal atau penindakan lebih tegas terhadap pelaku TPPO. Pasukan Naresuan (Thailand) ini memang bertugas menjaga perbatasan Thailand-Myanmar, namun pengaruhnya dalam mencegah perdagangan manusia masih terbatas oleh beberapa faktor. Pertama, wilayah perbatasan sulit diawasi secara menyeluruh karena banyak jalur yang tidak resmi. *Border Guard Force (Karen National Army, KNA)* sebagai kelompok bersenjata yang juga bersekutu dengan Junta Myanmar, KNA memiliki pengaruh politik yang kuat, tetapi kurang transparan dalam mengelola wilayah perbatasan. Hal ini membuka peluang bagi jaringan perdagangan manusia untuk memanfaatkan pengawasan yang longgar. Selain itu konflik internal di Myanmar dan posisi KNA yang bersekutu dengan pemerintah militer membuat penegakan

hukum terhadap TPPO menjadi sulit dilakukan secara efektif. Dan ASEAN memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi regional, namun pengaruhnya sering kali terhambat oleh prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota. Ini membuat tindakan keras terhadap perdagangan manusia cenderung lambat dan kurang konkret. Forum AMMTC lebih banyak berperan sebagai tempat diskusi, sehingga dampak langsungnya terhadap penanggulangan perdagangan manusia masih kurang terlihat. Selain itu, mekanisme pengawasan antar negara anggota ASEAN juga masih lemah, menghambat kerjasama lintas negara yang efektif, para aktor ini memiliki peran masing-masing, tetapi saling berkaitan. Namun pengaruh mereka masih kurang optimal dalam hal pencegahan aktif, pengawasan yang transparan serta koordinasi lintas negara yang efektif. Keterbatasan ini membuat perdagangan manusia tetap menjadi masalah yang kompleks dan masih sulit diberantas di kawasan ASEAN.

*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* adalah forum bagi negara anggota dalam membahas isu-isu lintas batas dengan merumuskan kebijakan dan susunan hukum dalam menangani kejahatan lintas batas di kawasan ASEAN. Langkah-langkah yang diambil mencakup penyusunan kesepakatan antara dua negara maupun banyak negara, pembuatan aturan bersama di tingkat kawasan, serta penyusunan panduan operasional untuk menangani berbagai jenis kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* juga mendukung pengembangan kapasitas penegak hukum di negara-negara anggota ASEAN melalui pelatihan dan pertukaran informasi. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dalam investigasi, analisis kejahatan, manajemen data, serta penggunaan teknologi forensik. Evaluasi dan pemantauan rutin dilakukan untuk menilai implementasi kebijakan dan kerja sama dalam menangani kejahatan lintas batas, dengan memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang. ASEAN menerapkan prinsip non-intervensi dalam menangani isu perdagangan manusia, yang berarti tidak mencampuri urusan internal negara-negara anggotanya, sebagai alternatif ASEAN mendorong kerja sama sukarela antar negara.

Dalam implementasi dari forum AMMTC pada tanggal 20-23 Agustus, diadakan *Labuan Bajo Declaration* guna memajukan kerja sama dalam penegakan hukum untuk menghadapi *transnational crime* di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut terdapat 4 poin penting yang berguna untuk penguatan dari deklarasi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020) yaitu:

1. *Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Process in Combating Transnational Crime*: yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama dalam regulasi hukum yang sudah berjalan di ASEAN dalam menghadapi dinamika *transnational crime* ke depannya.
2. *ASEAN Declaration on Strengthening Cooperation in Protecting Witnesses and Victims of Transnational Crime*: tujuan dari poin deklarasi kedua yaitu meningkatkan dan memperkuat perlindungan terhadap korban maupun saksi secara adil terhadap *transnational crime* yang terjadi.
3. *ASEAN Declaration on Developing Regional Early Warning and Early Response (EWER) Capability to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (PCRVE)*: poin ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan para penegak hukum dalam kemampuan preventif.
4. *ASEAN Declaration on Combating Arms Smuggling*: poin yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama untuk mencegah aksi penyelundupan senjata di kawasan ASEAN



China, Jepang dan Korea juga turut hadir dalam pertemuan konsultasi sebagai ASEAN + 3 yang ikut menyetujui untuk meninjau rencana kerja periode saat ini sampai periode selanjutnya, salah satunya adalah *SOMTC + 3 Work Plan on Cooperation to Combat Transnational Crime (2024-2027)*. Pernyataan Polri Komjen Pol. Wahyu Widada pada pertemuan AMMTC ke-17 mengatakan pertemuan tersebut menciptakan pemahaman umum mengenai *transnational crime* akan terus menjadi ancaman terhadap keamanan yang signifikan seiring berjalannya waktu, maka diperlukannya peranan dari AMMTC untuk melanjutkan upaya regional ASEAN untuk mengatasi kasus *transnational crime* guna menjaga stabilitas keamanan kawasan. Setelah diadakan pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo yang membahas mengenai *transnational crime*, penulis mencoba menghubungkan dengan data pemulangan WNI sebagai TPPO di Myanmar karena sebagai kasus perdagangan manusia yang terjadi di kawasan ASEAN.

Berdasarkan definisi dari perdagangan manusia, sebuah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan secara fisik maupun verbal, penculikan, penyekapan, pemalsuan, serta penipuan yang keseluruhan tersebut menjelaskan kegiatan yang tidak sesuai moral, sehingga tidak mudah didapatkan data korban yang berada disana karena mulai dari proses pemberangkatan sampai menjalankan aktivitas *online scammer* bersifat ilegal. Penulis mencoba menganalisis data yang didapatkan bahwa adanya tren peningkatan dalam proses pemulangan WNI dari Myanmar.

Selama tahun 2024 terdapat 107 pengaduan bahwa 44 WNI telah berhasil pulang ke Indonesia (Laporan *website* resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 09-24). Adanya proses pemulangan ini berawal dari beredarnya dua video yang dibuat oleh WNI yang mengaku di sekap dan di siksa di daerah konflik Myawaddy, Myanmar. Masuk di Tahun 2025, laporan yang penulis peroleh terdapat 84 WNI yang berhasil dipulangkan dari Myanmar sebagai pekerja *online scammer*, proses pemulangan dilakukan melalui Thailand pada jumat (27/02). Para WNI menempuh sekitar 9 jam perjalanan darat dari Mae Sot oleh tim Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok dan KBRI Yangon. Dubes RI juga memberikan arahan untuk para WNI di Bandara Don Mueang Bangkok. Sebelum proses pemulangan terakhir ini, juga sudah ada 46 WNI yang berhasil dipulangkan pada Februari 2025, maka selama Februari 2025 sudah ada total 140 WNI yang dipulangkan dari Myanmar.

Pada kenyataannya, belum ada bukti langsung yang mengaitkan *Labuan Bajo Declaration* dengan peningkatan pemulangan WNI, namun dari tujuan poin-poin AMMTC ke-17 dapat dilihat adanya implementasi kerja sama yang dilakukan oleh para negara terkait dalam penanganan kasus perdagangan manusia sebagai *transnational crime* di kawasan ASEAN. Hal ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban. Hal ini secara langsung sebagai bentuk kontribusi pada efektivitas peningkatan repatriasi WNI dari Myanmar namun masih diperlukannya tindakan preventif yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dan kelompok keamanan yang bertugas dalam menjaga batas negara yang telah di tentukan di Myanmar dan Thailand.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan manusia sebagai bentuk *transnational crime* di kawasan ASEAN merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketidakstabilan politik di dalam suatu negara. Kasus seperti eksploitasi WNI yang pekerja di Myanmar dan keterlibatan sindikat kriminal internasional menunjukkan bahwa kejahatan ini melintasi batas negara dan memerlukan penanganan bersama. Dalam hal ini ASEAN telah menunjukkan komitmennya dalam menangani kejahatan transnasional melalui berbagai inisiatif, termasuk Deklarasi Labuan Bajo yang diadopsi pada


Agustus 2023. Deklarasi ini menekankan pentingnya kerja sama penegakan hukum, pertukaran informasi, dan perlindungan terhadap korban kejahatan transnasional. Namun dibalik hal tersebut masih ada tantangan yang akan terjadi di era yang mudah mengakses banyak hal, sehingga menurut penulis ASEAN sebagai organisasi regional harus membuat regulasi yang lebih spesifik seperti langkah preventif dalam mencegah kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya, dibutuhkan Penguatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral: Indonesia dan Myanmar perlu memperkuat kerja sama dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah preventif untuk mencegah perdagangan manusia, termasuk melalui pertukaran data intelijen dan koordinasi operasi penegakan hukum. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban: Pemerintah harus memastikan bahwa korban perdagangan manusia mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang memadai, termasuk dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan. Penegakan Hukum terhadap Sindikat Kriminal yaitu upaya penegakan hukum harus ditingkatkan untuk memberantas sindikat kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia, termasuk melalui kerja sama internasional dan penggunaan instrumen hukum yang tersedia. Lebih teliti dalam menerima informasi: Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia perlu digalakkan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap praktik ini. Pemanfaatan Teknologi untuk Pencegahan, ASEAN dan negara-negara anggotanya harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan manusia, termasuk melalui sistem peringatan dini dan pelacakan aktivitas mencurigakan secara daring. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan ASEAN dapat lebih efektif dalam memerangi perdagangan manusia dan melindungi hak-hak korban kejahatan transnasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P., & Abdi, A. P. (2024a, August 15). "Selamatkan Keluarga Kami": Kisah Korban Perdagangan Orang di Myanmar. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/selamatkan-keluarga-kami-kisah-korban-perdagangan-orang-di-myanmar/>
- Afriansyah, R., Febrianti, V., & Sari, I. (2022b). "Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)". *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 224-228.
- ASEAN. (2024a). ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY. ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY. <https://asean.org/>
- Burhanuddin, A. (2017b). *Studi keamanan dan isu-isu strategis global*. Lembaga Kajian Dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Hasanuddin.
- Bakker, F., Putra, A., & Putri, R. (2020a). "Peran ASEAN dalam menanggulangi isu-isu utama kejahatan lintas negara di kawasan asia tenggara (the role of ASEAN in tackling the main issues of transnational crime in the southeast asia region)". *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 47-56.
- Caecilia Mediana - caecilia.mediana@kompas.com. (2025a, February 3). *Perbudakan Warga Negara Indonesia di Myanmar Terus Berlanjut*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/terus-berulang-praktik-perekrutan-pekerja-migran-indonesia-untuk-jadi-online-scammer>
- Codingest. (2023a, August 22). *Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo Menghasilkan Kesepakatan Kerja Sama Regional yang Kuat dalam Memerangi Kejahatan Transnasional*. Tribata News. <https://tribatanewskupangkota.com/pertemuan-ammtc-ke-17-di-labuan-bajo-menghasilkan-ke>.

- DW News. (2024, January 30). *Thousands trapped in Myanmar's cyber slavery racket* | DW News. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=m6qFCdHvYul>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang - Direktorat Jenderal Imigrasi*. Direktorat Jenderal Imigrasi. [https://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang)
- Hakim, F. N., Hasanah, T. A., & Indrasari, A. F. P. (2022b). "PENGARUH KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASEAN PADA TAHUN 2021". *Review of International Relations*, 4(2), 143-155. <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.32655>
- Jintamas Saksornchai. "260 Foreigners Rescued from Virtual Slavery in Myanmar's Online Scam Centers Are Being Repatriated." *AP News*, 13 Feb. 2025, [apnews.com/article/](https://apnews.com/article/)
- Matamis, J. (2024b, August 26). *China in Myanmar: How the Game-Changing Neighbor Would Continue to Maintain Its Influence* • Stimson Center. Stimson Center. <https://www.stimson.org/2024/china-in-myanmar-how-the-game-changing-neighbor-would-continue-to-maintain-its-influence/>
- Mugiono, M., Indradewi, A., & Achmad, A. (2024a). "Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar". *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 287-296.
- Netik Indarwati, Enny Suryanjari, None Rachmayani, & None Seseloberani. (2024b). "Strategi Aktor Non-Negara Menyelamatkan Korban Cyber Scam Warga Negara Indonesia di Myanmar Tahun 2023". *Jurnal ISIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(2), 166-185. <https://doi.org/10.36451/jisip.v21i2.349>
- Nteka, N. (2021). "Crisis Analysis and Management". *Entrepreneurship Journal*, 9(1), 64-77. [DOI:10.37708/ep.swu.v9i1.6](https://doi.org/10.37708/ep.swu.v9i1.6)
- Oktavian, A., Yusro, M., & Wibisono, T. (2024a). "ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Cooperation in Handling Transnational Crime Issues Case Study of Human Trafficking in Southeast Asia". *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 38-48.
- Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang. (2024b). In *Kementerian Imigrasi dan Permasalahannya Direktorat Jenderal Imigrasi*. [https://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang)
- Post, T. J. (2025a, March 5). "Foreign Ministry to rescue more human trafficking victims from Myanmar". *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/world/2025/03/05/foreign-ministry-to-rescue-more-human-trafficking-victims-from-myanmar.html>
- Ramadan Tabiu, None Heryanti, Nur Intan, & Sahrina Safiuddin. (2023a). "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi". *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99-110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>
- Ramadhan, I., Marsingga, D., & Jiir. (2023b). "Sumber Konflik Perang Sipil Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021". *Journal of Integrative International Relations*, 8(2), 98-114. <https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.2.98-114>
- Rico, J. (2025b). *InfoPublik - Berikut Hasil Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo*. Infopublik.id. <https://www.infopublik.id/kategori/asean-2023/771866/berikut-hasil-pertemuan-ammtc-ke-17-di-labuan-bajo>



- Shwetaungthagathu Reform Initiative Centre. (2025a, March 21). “*Modern Slavery And Cyber Fraud: The Growing Crisis In Myanmar - Analysis*”. Eurasia Review. <https://www.eurasiareview.com/21032025-modern-slavery-and-cyber-fraud-the-growing-crisis-in-myanmar-analysis/>
- South China Morning Post. (2025a, March 18). South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3302761/indonesia-bring-home-hundreds-more-scam-trafficking-victims-myanmar>
- The Irrawaddy. (2024b, May 22). Myanmar’s BGF: A Family-Run Criminal Enterprise With Friends Across Asia. The Irrawaddy. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-bgf-a-family-run-criminal-enterprise-with-friends-across-asia.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004b). *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO*. [https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED\\_NATIONS\\_CONVENTION\\_AGAINST\\_TRANSNATIONAL\\_ORGANIZED\\_CRIME\\_AND\\_THE\\_PROTOCOLS\\_THERETO.pdf](https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf)
- Yesaya Ivannoel Hans Wenas, Roberto Oktavianus Cornelis Seba, & Christin H J de Fretes. (2024b). “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023”. *Jurnal Niara*, 17(2), 553-561. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.23160>
- Zarli, R. (2014b). “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN TRAFFICKING”. *Jurnal Hukum Dan Keadilan “MEDIASI,”* 1(1). <https://doi.org/10.37598/jm.v1i1.297>